



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR :13 TAHUN 2014

TENTANG PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa udara yang bersih dan sehat merupakan hak asasi setiap masyarakat, oleh karena itu dalam upaya pengendalian pencemaran udara dan mewujudkan perlindungan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya udara yang bersih dan sehat;
 - b. bahwa emisi gas buang yang dihasilkan dari kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pencemaran udara yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara, melalui pengujian ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, yang dijadikan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan pengujian ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Karawang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 4 seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor: 9, Seri: D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor: 2, Seri: C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karawang;

27. Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karawang;
28. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melaksanakan Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas.
10. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

11. Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Emisi Gas Buang adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari proses pembakaran di dalam mesin kendaraan bermotor yang dikeluarkan melalui pipa gas buang kendaraan bermotor.
12. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ambang Batas Emisi adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
13. Alat Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Alat Uji Emisi adalah peralatan yang secara khusus dipergunakan untuk melakukan pengujian ambang batas emisi dan/atau baku mutu emisi.
14. Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Pengujian Emisi adalah pengujian terhadap Kendaraan Bermotor Lama secara berkala dan Kendaraan Bermotor Baru agar sesuai dengan persyaratan ambang batas emisi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Tanda Lulus Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Tanda Lulus Uji Emisi adalah tanda bukti yang diberikan terhadap Kendaraan Bermotor Lama dan Kendaraan Bermotor Baru yang telah memenuhi persyaratan ambang batas emisi dalam proses pengujian emisi.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang beroperasi dan/atau berdomisili di Daerah.
17. Kendaraan Bermotor Lama adalah kendaraan bermotor yang telah beroperasi dan/atau berdomisili di Daerah, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
18. Kendaraan Bermotor Baru adalah kendaraan bermotor yang belum dioperasikan dan/atau belum memiliki registrasi kendaraan bermotor baru, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
19. Kendaraan Bermotor Perseorangan adalah Kendaraan Bermotor milik pribadi, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih, dan/atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor plat hitam.
20. Kendaraan Bermotor Badan Usaha adalah Kendaraan Bermotor milik orang perseorangan, badan usaha milik pemerintah/pemerintah daerah, dan badan usaha swasta, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan/atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor plat hitam.
21. Kendaraan Bermotor Operasional Dinas, selanjutnya disebut Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan/atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor plat merah dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor plat hitam.

22. Dealer Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Dealer adalah setiap badan usaha, yang berbentuk badan hukum, yang didirikan, berkedudukan dan/atau berdomisili di Daerah, serta melakukan kegiatan usaha memasarkan, menjual dan/atau memperdagangkan kendaraan bermotor baru, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
23. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
24. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengujian Emisi diselenggarakan dengan maksud untuk mengendalikan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, agar terwujudnya udara yang bersih dan sehat.
- (2) Pengujian Emisi diselenggarakan dengan tujuan agar setiap kendaraan bermotor yang beroperasi dan/atau berdomisili di Daerah, memenuhi persyaratan ambang batas emisi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN EMISI

Bagian Kesatu Objek Pengujian Emisi

Pasal 3

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Lama yang beroperasi dan/atau berdomisili di Daerah wajib memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Baru yang belum dioperasikan di Daerah dan/atau yang dipasarkan, diperjualbelikan, dan/atau diperdagangkan di Daerah, wajib memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi dan Baku Mutu Emisi.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Kendaraan Bermotor Lama, dan Kendaraan Bermotor Baru wajib melakukan pengujian emisi.
- (4) Kendaraan Bermotor Lama yang wajib melakukan pengujian emisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor Perseorangan;
 - b. Kendaraan Bermotor Badan Usaha; dan
 - c. Kendaraan Dinas.

- (5) Kendaraan Bermotor Baru yang wajib melakukan pengujian emisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah semua unit Kendaraan Bermotor Baru yang berada di Dealer, baik Kendaraan Bermotor roda dua atau lebih dan/atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengujian Emisi

Pasal 4

- (1) Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilaksanakan oleh UPTD.
- (2) Dalam situasi dan/atau kondisi tertentu, pengujian emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat dilaksanakan dengan cara Operasi Gabungan.
- (3) Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melibatkan instansi:
 - a. Dinas;
 - b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Karawang;
 - c. Sub Detasemen Polisi Militer Karawang; dan
 - d. Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Kabupaten Karawang.
- (4) Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Pelaksana Pengujian Emisi.
- (5) Tim Pelaksana Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Bupati.
- (6) Pembentukan Tim Pelaksana Pengujian Emisi oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pelaksanaan Pengujian Emisi

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengujian Emisi yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan Pengujian Emisi yang dilaksanakan secara Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat usulan dan/atau pertimbangan dari Tim Pelaksana Pengujian Emisi.
- (4) Usulan dan/atau pertimbangan Tim Pelaksana Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Bupati setelah menerima laporan dari Tim Pelaksana Pengujian Emisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan Operasi Gabungan Pengujian Emisi.

Bagian Keempat
Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Pengujian Emisi

Pasal 6

- (1) Lokasi pelaksanaan pengujian emisi terhadap Kendaraan Bermotor Lama, meliputi:
 - a. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Kabupaten Karawang;
 - c. Terminal Klari Kabupaten Karawang;
 - d. Kawasan Industri;
 - e. Zona Industri; dan
 - f. Pemeriksaan Keliling (*door to door*).
- (2) Selain lokasi pelaksanaan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pelaksanaan Pengujian Emisi dapat dilaksanakan pada tempat tertentu.
- (3) Penentuan lokasi pelaksanaan Pengujian Emisi pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala UPTD setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melaporkan penentuan lokasi pelaksanaan Pengujian Emisi pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tempat pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Baru ditentukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (7) Kepala Dinas melaporkan Tempat Pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Baru, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (8) Bupati menetapkan Tempat Pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Baru, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Persyaratan Ambang Batas Emisi dan Baku Mutu Emisi

Pasal 7

- (1) Persyaratan Ambang Batas Emisi Kendaraan Bermotor Lama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan Ambang Batas Emisi dan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Metode dan Prosedur Pelaksanaan Pengujian Emisi

Pasal 8

- (1) Metode dan Prosedur Pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Lama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi:
 - a. Cara uji kadar CO/HC untuk kendaraan bermotor kategori M, N dan O (roda empat atau lebih) berpengerak cetus api pada kondisi idle menggunakan SNI 19-7118.1-2005.
 - b. Cara uji kadar opasitas asap untuk kendaraan bermotor kategori M, N dan O (roda empat atau lebih) berpengerak penyalaan kompresi pada kondisi akselerasi bebas menggunakan SNI 19-7118.2-2005.
 - c. Cara uji kadar CO/HC untuk kendaraan bermotor kategori L (sepeda motor) pada kondisi idle menggunakan SNI 19-7118.3-2005.
- (2) Metode dan Prosedur Pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Lama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Metode dan Prosedur Pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3.

BAB IV
TANDA LULUS UJI EMISI

Pasal 9

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Lama dan Kendaraan Bermotor Baru yang telah memenuhi persyaratan ambang batas emisi, diberikan Tanda Lulus Uji Emisi.
- (2) Setiap kendaraan bermotor Lama yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, maka kendaraan bermotor lama yang bersangkutan, wajib melakukan perawatan sampai kendaraan bermotor lama yang bersangkutan memenuhi persyaratan ambang batas emisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor Baru yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, maka Kendaraan Bermotor Baru yang bersangkutan, wajib dilakukan perbaikan sampai kendaraan bermotor baru yang bersangkutan memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi dan Baku Mutu Emisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Tanda Lulus Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Buku Lulus Uji Emisi.

- (5) Buku Lulus Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan oleh UPTD.
- (6) Penerbitan Buku Lulus Uji Emisi oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan setelah disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

KAWASAN WAJIB LULUS UJI EMISI

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang memasuki Kawasan Wajib Lulus Uji Emisi, wajib dilengkapi dengan Tanda Lulus Uji Emisi.
- (2) Kawasan Wajib Lulus Uji Emisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kantor Pemerintahan;
 - b. Gedung Pertokoan dan/atau Pusat Perbelanjaan yang menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor, sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) unit sampai dengan 200 (dua ratus) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih, dan/atau 50 (lima) puluh unit sampai dengan 100 (seratus) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih;
 - c. Kawasan Industri; dan
 - d. Kawasan lainnya.
- (3) Kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditentukan oleh Kepala Dinas setelah mempertimbangkan aspek tingkat pencemaran udara di Daerah.
- (4) Kepala Dinas melaporkan penentuan Kawasan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN DATA HASIL PENGUJIAN EMISI

Pasal 11

- (1) UPTD wajib dilengkapi dengan Sistem Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi.
- (2) Sistem Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sistem Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengujian emisi;
 - b. mempermudah pengiriman informasi data hasil pengujian emisi kepada Bupati;
 - c. menunjang pengawasan pelaksanaan pengujian emisi;
 - d. menunjang evaluasi dari pelaporan data hasil pengujian emisi;

- e. menunjang penyebaran informasi dan data hasil pelaksanaan pengujian emisi;
 - f. menunjang proses pengaduan dan pelaporan masyarakat.
- (4) Sistem Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. menyimpan informasi dan data hasil pengujian emisi; dan/atau
 - b. memberikan informasi dan data hasil pelaksanaan pengujian emisi, kepada Dinas dan/atau instansi lain dalam rangka koordinasi pengendalian pencemaran udara.
- (5) Penyimpanan Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, menjadi tanggung jawab Kepala UPTD.
- (6) Pemberian Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi kepada Dinas dan/atau instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (7) Kepala Dinas melaporkan pemberian Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi kepada Dinas dan/atau instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Bupati.

BAB VII KERJASAMA PENGUJIAN EMISI

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pengujian emisi, Bupati dapat bekerjasama dengan Kepala Daerah lain.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama Bupati dengan Kepala Daerah lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah.

BAB VIII LAPORAN, EVALUASI, DAN PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGUJIAN EMISI

Bagian Kesatu Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi

Pasal 13

- (1) Setiap melakukan Pengujian Emisi, Kepala UPTD wajib membuat Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi.
- (2) Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Format Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Evaluasi Pelaksanaan Pengujian Emisi

Pasal 14

- (1) Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, oleh Bupati dijadikan sebagai Evaluasi Pelaksanaan Pengujian Emisi di Daerah.
- (2) Bupati melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pengujian Emisi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi di Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi di Daerah kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Format Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi di Daerah kepada Gubernur, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengumuman Pelaksanaan Pengujian Emisi

Pasal 16

Bupati mengumumkan hasil Pelaksanaan Pengujian Emisi kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PENGAWASAN PENGUJIAN EMISI

Pasal 17

- (1) Pengawasan Pengujian Emisi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pengujian Emisi;
 - b. penerbitan Tanda Lulus Uji Emisi;
 - c. Kawasan Wajib Lulus Uji Emisi;
 - d. Sistem Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi;
 - e. Evaluasi Informasi data Hasil Pengujian Emisi;
 - f. Alat Uji Emisi; dan
 - g. Mekanik Penguji Emisi.
- (3) Hasil pengawasan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Kepala Dinas dilaporkan kepada Bupati secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Bupati menerima laporan hasil pengawasan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dijadikan Evaluasi Pengawasan Pengujian Emisi di Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN PENGUJIAN EMISI

Pasal 18

- (1) Biaya Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Lama yang melakukan pengujian emisi dibebankan kepada pemilik Kendaraan Bermotor, dan biaya pengujian emisi terhadap Kendaraan Bermotor Baru yang dilakukan pengujian emisi dibebankan kepada Dealer yang bersangkutan.
- (2) Biaya Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Lama dan Kendaraan Bermotor Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada struktur dan tarif retribusi pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari jenis retribusi jasa umum, dan/atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya Pelaksanaan Pengujian Emisi, Penyediaan Tanda Lulus Uji Emisi, Sistem Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi, Kerjasama Pengujian Emisi, Laporan, Evaluasi dan Pengumuman Pengujian Emisi, serta Pengawasan Pengujian Emisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Daerah dan/atau berdomisili di Daerah yang telah melakukan pengujian emisi dan/atau telah memiliki Tanda Lulus Uji Emisi, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak diwajibkan untuk melakukan pengujian emisi, sampai dengan habis masa berlakunya, dan apabila telah habis masa berlakunya, selanjutnya wajib melakukan pengujian emisi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan setelah adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **18 Maret 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **18 Maret 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN: 2014 NOMOR: 13 .